



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

DINAS TENAGA
KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

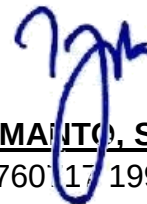
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Disnaker ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029, yang disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen bersama yang dilandasi oleh nilai dan norma organisasi, serta dirumuskan melalui proses partisipatif yang mencerminkan pemahaman dan pandangan tentang arah pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Disnaker guna mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta berkontribusi secara langsung dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan berkelanjutan..

Tanjung, September 2025
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tabalong,



HADY ISMAILITO, S.Sos, M.AP
NIP. 197601171995111 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA	10
2.1. Gambaran Layanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	10
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja	10
2.1.2. Sumberdaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	13
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	16
2.1.4. Kelompok sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja	22
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	23
2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	23
2.2.2. Penentuan Isu-Isu Strategis	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA	36
3.1. Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja	36
3.2. Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja	38

3.3. Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	42
3.4. Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	45
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1. Program Dinas Tenaga Kerja	53
4.2. Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	53
4.3. Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja	54
4.4. Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	87
4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	89
4.6. Indikator Kinerja Kunci	91
BAB V PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai menurut pangkat, golongan dan ruang	14
Tabel 2.2	Daftar prasarana dan sarana di Dinas Tenaga Kerja	15
Tabel 2.3	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2021 - 2024	16
Tabel 2.4	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024 (periode Renstra Perubahan)	18
Tabel 2.5	Kelompok Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	22
Tabel 2.6	Penyusunan Isu Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	41
Tabel 3.2	Tahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong ..	44
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	48
Tabel 4.1	Program Disnaker Kabupaten Tabalong	59
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	61
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	72
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	88
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama	90
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.....	12
Gambar 2.1	Komposisi pegawai menurut jenis kelamin	13
Gambar 2.2	Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 272 ayat 1 berbunyi “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Sebagaimana disebutkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (29) dan Lebih lanjut, penyusunan dokumen ini mengikuti arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 ini dibuat. Selama periode 5 (lima) tahun, dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Bapperida Tahun 2025 – 2030 ini, peraturan yang menjadi landasan hukum adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374), sebagaimana telah diubah berkali kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Menteri dalam Negeri No. 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 31);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuannya sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan kebijakan dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi sekaligus sebagai acuan dalam mendukung program Pejabat Bupati Tabalong periode Tahun 2025 - 2029.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong pada Tahun 2025-2029, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 119 ayat (3) disebutkan bahwa “Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111”. Adapun Pasal 111 menyebutkan bahwa “penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, dan diperbaharui dengan Inmendagri No. 2 tahun 2025 sistematika tetap disajikan sama, paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan Dan Sasaran;
- e. Strategi Dan Arah Kebijakan;
- f. Program Dan Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pd;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- h. Penutup.

Dengan demikian, sebagaimana penjelasan dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, maka Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA

- 2.1. Gambaran Layanan Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.2 Sumberdaya Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
 - 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
 - 2.2.2 Isu-isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2025-2029
- 3.4 Arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja
- 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA

2.1. Gambaran Layanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati Tabalong mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis Penyelenggaraan di Bidang Tenaga Kerja.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Penyelenggaraan di Bidang Tenaga Kerja.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tenaga Kerja.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Tenaga Kerja.
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD.
- f. Pengelolaan kegiatan kesekretarian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

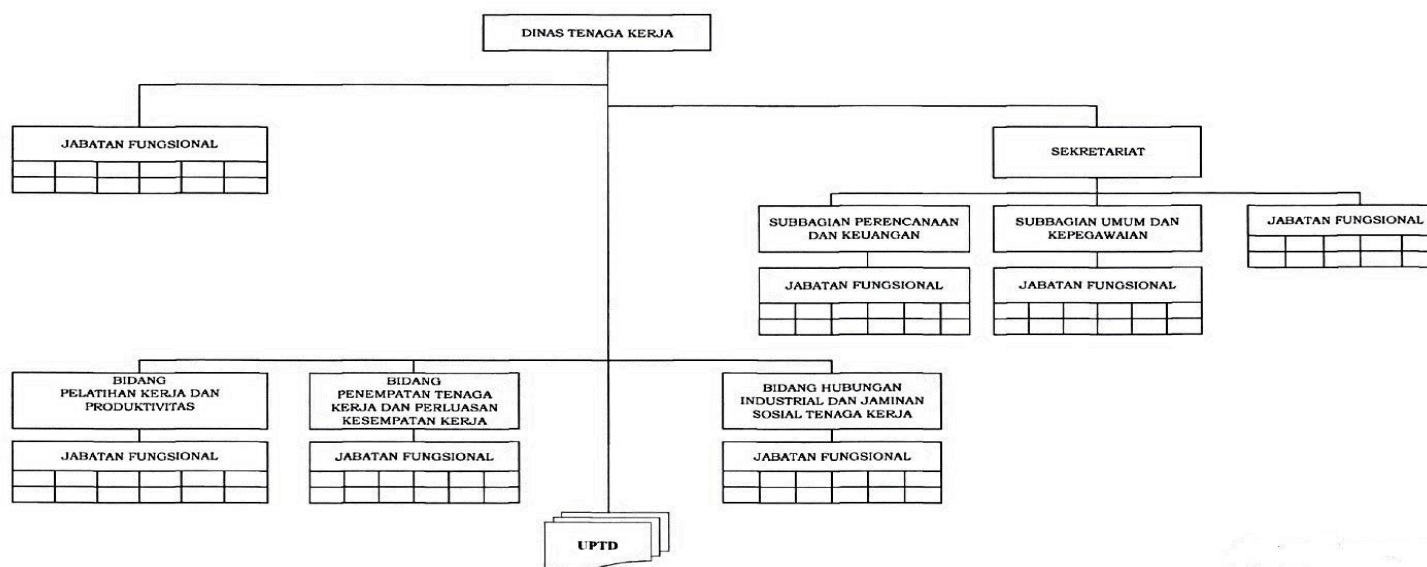
Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas
- e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja,
- f. UPT. Balai Latihan Kerja
- g. Jabatan Fungsional.

Gambar. 1.1

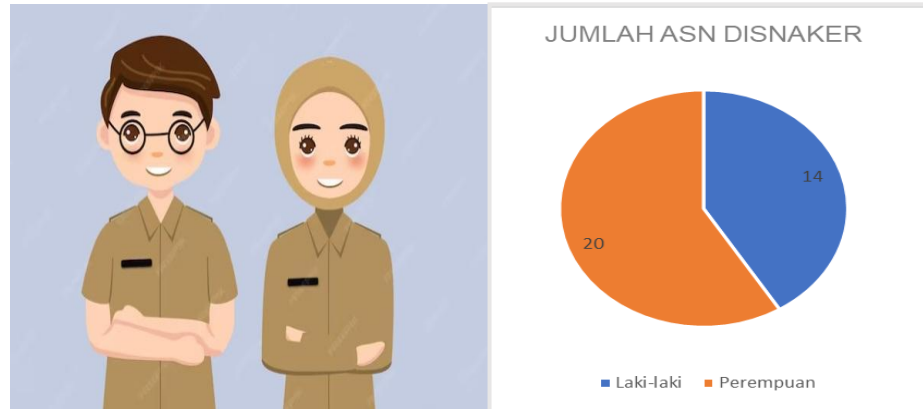
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG



Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

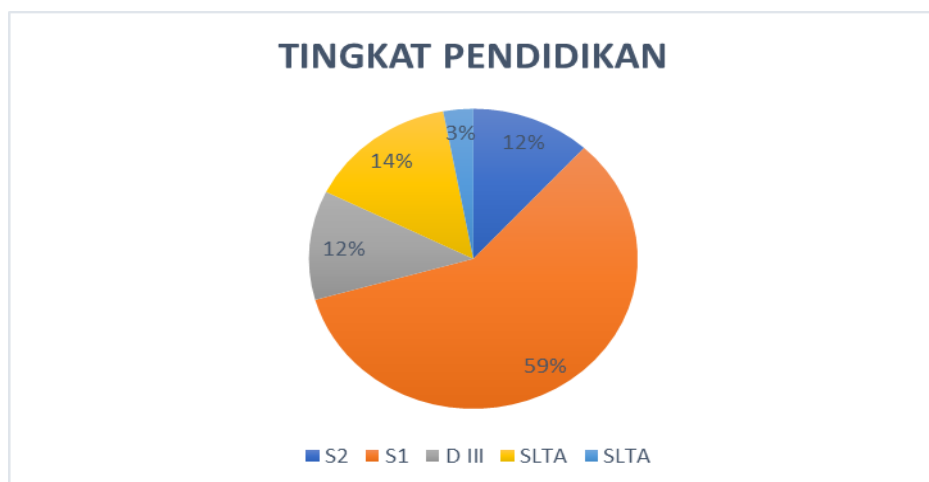
2.1.2. Sumberdaya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

Sumberdaya manusia Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tabalong berjumlah 34 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 14 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 20 orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin tersebut diilustrasikan dalam Gambar 1.



Gambar 2.1 Komposisi pegawai menurut jenis kelamin

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai lulusan S3 berjumlah 1 orang, S2 berjumlah 10 orang, S1 berjumlah 33 orang, Diploma berjumlah 4 orang dan SLTA berjumlah 4 orang. Komposisi ini diperlihatkan dalam Gambar 2.2



Gambar 2.2 Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan

Menurut pangkat, golongan dan ruang, pegawai Disnaker Kabupaten Tabalong terdiri dari Pembina Utama Muda (IV/c) berjumlah 1 (satu) orang, Pembina Tingkat I (IV/b) berjumlah 1 (satu) orang dan Pembina (IV/a) berjumlah 2 (dua) orang. Untuk Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 8 (delapan) orang, Penata (III/c) sebanyak 3 (tiga) orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 3 (tiga) orang dan Penata Muda (III/a) sebanyak 7 (tujuh) orang. Kemudian, pangkat Pengatur Tingkat (II/d) berjumlah 2 (dua) orang, Pengatur (II/c) berjumlah 1 (satu) orang dan Pengatur Muda Tingkat I (II/b) berjumlah 0 (nol) , ditambah Pegawai dengan Perjanjian Kontak (P3K) golongan IX sebanyak 3 (tiga) orang, golongan VII sebanyak 1 (orang), golongan V sebanyak 4 (empat), dan golongan I sebanyak 1 (satu) orang. Gambaran jumlah pegawai tersebut ditampilkan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1.
Jumlah pegawai menurut pangkat, golongan dan ruang

No.	Pangkat, Golongan dan Ruang	Jumlah (Orang)
1.	Pembina (IV/a)	2
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
	Pembina Utama (IV/e)	-
	Jumlah	4
2.	Penata Muda (III/a)	7
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3
	Penata (III/c)	3
	Penata Tingkat I (III/d)	8
	Jumlah	21
3.	Pengatur Muda (II/a)	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
	Pengatur (II/c)	-



	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
S	Jumlah	-
4.	Juru muda (I/a)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Jumlah	-
5.	Golongan IX (P3K)	3
6.	Golongan VII (P3K)	1
7.	Golongan V (P3K)	4
8.	Golongan I (P3K)	1
E	Jumlah	9

Selanjutnya berdasarkan susun Selanjutnya, berdasarkan susunan organisasi Disnaker Kabupaten Tabalong, jabatan struktural yang tersedia berjumlah 9 jabatan yang terdiri dari 1 (satu) jabatan Eselon II/a, 1 (satu) jabatan Eselon III/a, 4 (empat) jabatan Eselon III/b dan 3 (tiga) jabatan Eselon IV/a.

Tabel 2.2.

Daftar prasarana dan sarana di Dinas Tenaga Kerja

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Tanah	1 buah
2.	Alat Besar	4 buah
3.	Bangunan Gedung	47 buah
4.	Alat Angkutan	26 buah
5.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	333 buah
6.	Instalasi	2 buah
7.	Alat Pertanian	4 buah
8.	Jaringan	3 buah
9.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	837 buah
10.	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	29 buah
11.	Alat Laboratorium	6 buah
12.	Komputer	198 buah
13.	Alat Keselamatan	1 buah

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan ketenagakerjaan dapat dijalankan secara profesional, terarah, dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. Pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong di bidang Ketenagakerjaan beserta target target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 - 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NPSK	TARGET IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Disnaker Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio capaian pada tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	-	-	√	90	140	140	140	90	100	90	90	100%	71%	64%	64%
2	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan dalam negeri	-	-	√	128	192	256	320	128	128	93	138	100%	67%	36%	43%
3	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	-	-	√	500	500	500	500	3106	3117	3400	1221	621%	623%	680%	244%
4	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	-	-	√	69,7	70,36	71,02	71,68	71,49	72,32	72,94	74,17	103%	103%	103%	103%
5	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	√	3,05	3,04	3,02	3,00	3,43	4,46	3,6	3,44	112%	147%	119%	115%
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola	-	-	√	79,91	82,19	84,47	86,76	48,95	76,33	76,14	78,89	61%	93%	90%	91%



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NPSK	TARGET IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Disnaker Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio capaian pada tahun			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kerja yang layakPP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan															
7	Nilai AKIP	-	-	√	75	75	75	75	0	75,34	76,45	77,35	0%	100%	102%	103%

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong di bidang Ketenagakerjaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tersebut di atas, maka diperlukan pendanaan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2021 - 2024 disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.4

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024 (periode Renstra Perubahan)

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.814.262.300	4.941.886.817	8.002.386.729	15.381.766.031	4.419.027.589	4.653.640.715	6.642.833.701	13.685.331.182	92%	94%	83%	89%	52%	51%
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.539.796	23.814.823	24.374.471	26.698.100	16.335.000	19.200.000	10.758.600	9.177.000	84%	81%	44%	34%	11%	-14%
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.539.796	23.814.823	24.374.471	26.698.100	16.335.000	19.200.000	10.758.600	9.177.000	84%	81%	44%	34%	11%	-14%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.528.000.000	3.681.650.000	5.934.129.784	6.788.307.000	3.205.676.825	3.474.404.352	4.857.133.302	5.591.607.504	91%	94%	82%	82%	27%	21%
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.528.000.000	3.681.650.000	5.934.129.784	6.788.307.000	3.205.676.825	3.474.404.352	4.857.133.302	5.591.607.504	91%	94%	82%	82%	27%	21%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98.800.000	91.200.000	-	-	98.800.000	91.200.000	-	-	100%	100%	-	-	-	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	98.800.000	91.200.000			98.800.000	91.200.000			100%	100%				-
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	10.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	27.300.000	27.550.005	0%	0%	68%	69%	-	-
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		10.000.000	40.000.000	40.000.000			27.300.000	27.550.005			68%	69%	-	-
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.138.338	274.481.364	505.591.387	672.449.421	220.727.131	251.985.846	431.248.695	597.612.584	97%	92%	85%	89%	46%	41%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.956.801	3.999.213	22.253.280	4.972.312	37.927.739	3.985.300	4.510.000	2.051.000	100%	100%	20%	41%	96%	-44%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.227.165	72.909.494	57.199.139	120.757.213	63.064.000	66.914.450	52.786.500	99.623.640	100%	92%	92%	82%	35%	25%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.114.850	33.719.816	31.878.926	41.846.176	27.917.400	26.621.320	26.205.900	30.969.500	84%	79%	82%	74%	9%	4%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.033.522	13.854.841	23.143.042	17.240.000	12.055.000	13.300.000	14.040.000	6.150.000	92%	96%	61%	36%	16%	-13%

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.806.000	149.998.000	371.117.000	487.633.720	79.762.992	141.164.776	333.706.295	458.818.444	100%	94%	90%	94%	89%	84%
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	232.520.499	60.885.245	416.263.716	6.032.020.083	220.275.000	56.459.000	378.658.200	6.002.919.098	95%	93%	91%	100%	620%	661%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.675.964				30.500.000								-	-
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				560.000.000				559.500.000	-	-	-	100%	-	-
2.07.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar				5.100.000.000				5.096.300.000	-	-	-	100%	-	-
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		8.000.000	255.300.102	74.325.040		8.000.000	238.578.000	64.599.098	-	100%	93%	87%	-	-
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201.844.535	52.885.245	160.963.614	297.695.043	189.775.000	48.459.000	140.080.200	282.520.000	94%	92%	87%	95%	72%	72%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.565.188	575.157.284	725.993.613	1.144.571.427	504.797.068	548.549.610	646.593.218	890.606.734	92%	95%	89%	78%	30%	21%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.500.000				1.330.000				-	-	-	-	-	-
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.500.000	4.500.000	5.000.000		2.090.750	3.900.000	5.000.000	#DIV/0!	84%	87%	100%	-	-
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.000.000	144.700.000	157.700.000	182.200.000	131.704.218	130.523.360	130.014.718	159.873.555	87%	90%	82%	88%	7%	7%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.065.188	427.957.284	563.793.613	957.371.427	371.762.850	415.935.500	512.678.500	725.733.179	94%	97%	91%	76%	37%	26%
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.698.479	224.698.101	224.698.101	677.720.000	152.416.565	211.841.907	211.841.907	565.858.257	95%	94%	94%	83%	80%	69%
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.302.727	161.560.577	161.560.577	302.270.000	94.040.165	151.161.305	151.161.305	210.924.800	96%	94%	94%	70%	50%	33%
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.650.000				28.001.500	-	-	-	64%	-	-
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.395.752	63.137.524	63.137.524	331.800.000	58.376.400	60.680.602	60.680.602	326.931.957	94%	96%	96%	99%	142%	148%

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		237.765.000	356.033.758	115.254.726		226.932.601	291.141.686	106.371.935	-	95%	82%	92%	-	-
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		237.765.000	228.283.737	115.254.726		226.932.601	182.040.186	106.371.935	-	95%	80%	92%	-	-
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		237.765.000	27.750.021	115.254.726		226.932.601	19.501.500	106.371.935	-	95%	70%	92%	-	-
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	557.077.527	683.176.355	100.000.000	6.928.551.427	546.749.954	630.255.897	89.600.000	6.151.684.951	98%	92%	90%	89%	2255%	2232%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	436.085.873	454.333.431	174.887.213	6.584.300.362	428.579.494	430.550.382	121.481.011	5.828.664.982	98%	95%	69%	89%	1203%	1542%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	436.085.873	454.333.431	174.887.213	6.584.300.362	428.579.494	430.550.382	121.481.011	5.828.664.982	98%	95%	69%	89%	1203%	1542%
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	45.174.197	74.585.354	174.887.213	87.100.000	43.724.460	56.288.615	121.481.011	81.353.176	97%	75%	69%	93%	50%	37%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	45.174.197	74.585.354	2.320.025.491	87.100.000	43.724.460	56.288.615	1.844.478.728	81.353.176	97%	75%	80%	93%	993%	1037%
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	75.817.457	154.257.570	2.118.825.036	257.151.065	74.446.000	143.416.900	1.650.475.404	241.666.793	98%	93%	78%	94%	430%	353%
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	75.817.457	154.257.570	2.118.825.036	257.151.065	74.446.000	143.416.900	1.650.475.404	241.666.793	98%	93%	78%	94%	430%	353%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	216.059.774	410.468.055	1.594.702.786	3.219.021.561	206.328.673	386.662.304	1.255.106.361	2.970.406.619	95%	94%	79%	92%	160%	150%
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	157.275.787	373.729.707	1.146.045.083	2.894.485.922	154.201.213	354.300.910	1.058.389.940	2.678.979.939	98%	95%	92%	93%	166%	161%
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			557.510.500	1.560.635.956			534.347.900	1.453.707.338	-	-	96%	93%	-	-
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				70.364.914				54.916.879	-	-	-	78%	-	-
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	157.275.787	373.729.707	588.534.583	1.263.485.052	154.201.213	354.300.910	524.042.040	1.170.355.722	98%	95%	89%	93%	103%	100%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	58.783.987	36.738.348	448.657.703	249.102.420	52.127.460	32.361.394	196.716.421	227.786.680	89%	88%	44%	91%	346%	162%

Kode	URAIAN	Anggaran pada tahun				Realisasi pada tahun				Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke				Rata rata pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	anggaran	REALISASI
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	58.783.987	36.738.348	193.193.856	66.210.100	52.127.460	32.361.394	84.371.421	57.750.428	89%	88%	44%	87%	108%	30%
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja			255.463.847	182.892.320			112.345.000	170.036.252	-	-	-	93%	-	-
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				75.433.219				63.640.000	-	-	-	84%	-	-
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				75.433.219				63.640.000	-	-	-	84%	-	-
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	185.889.712	163.242.900	245.809.000	333.556.000	181.052.800	151.852.721	223.437.132	315.116.911	97%	93%	91%	94%	25%	24%
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.966.924	80.675.000	33.001.000	267.939.000	34.765.200	69.365.000	28.188.363	250.934.445	94%	86%	85%	94%	257%	277%
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	36.966.924	80.675.000	33.001.000	267.939.000	34.765.200	69.365.000	28.188.363	250.934.445	94%	86%	85%	94%	257%	277%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	148.922.788	82.567.900	212.808.000	65.617.000	146.287.600	82.487.721	195.248.769	64.182.466	98%	100%	92%	98%	15%	9%
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	148.922.788	82.567.900	212.808.000	65.617.000	146.287.600	82.487.721	195.248.769	64.182.466	98%	100%	92%	98%	15%	9%
	Jumlah	5.773.289.313	6.436.539.127	10.298.932.273	25.978.149.745	5.353.159.016	6.049.344.238	8.502.118.880	23.228.911.598	93%	94%	83%	89%	75%	76%

2.1.4. Kelompok sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja

Kelompok sasaran layanan Dinas Tenaga Kerja atau perangkat daerah yang memiliki fungsi serupa pada dasarnya mencakup seluruh pihak yang terlibat maupun berkepentingan dalam pembangunan ketenagakerjaan di daerah. Layanan tersebut meliputi aspek perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang; peningkatan kualitas tenaga kerja; penguatan hubungan industrial; serta perlindungan tenaga kerja.

Tabel 2.5
Kelompok Sasaran Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tabalong

Bidang	Kelompok Sasaran
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Pencari kerja (lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, maupun putus sekolah). 2. Perusahaan/instansi pengguna tenaga kerja 3. Tenaga kerja Indonesia (TKI/PMI) yang akan ditempatkan di dalam negeri maupun luar negeri 4. Masyarakat umum yang membutuhkan layanan informasi pasar kerja 5. Pekerja yang terkena PHK dan membutuhkan akses lowongan kerja baru
Pelatihan Kerja dan Produktivitas	1. Pencari kerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan (upskilling/reskilling) 2. Tenaga kerja industri/ perusahaan untuk peningkatan produktivitas kerja 3. Wirausaha baru (WUB) atau masyarakat yang ingin membuka usaha mandiri 4. Lulusan pelatihan vokasi dan BLK (Balai Latihan Kerja) 5. Kelompok masyarakat rentan (pemuda putus sekolah, perempuan, penyandang disabilitas) yang membutuhkan pelatihan kerja
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1. Pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan formal 2. Serikat pekerja/serikat buruh 3. Pengusaha/organisasi pengusaha 4. Mediator hubungan industrial 5. Pekerja/buruh yang memerlukan fasilitasi pendaftaran dan kepesertaan program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan) 6. Pihak yang bersengketa dalam hubungan kerja

	(PHK, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dll.)
--	---

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong memiliki peran yang sangat penting, karena salah satu dari fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati. Dinas Tenaga Kerja memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang meliputi perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong untuk periode 2025-2029 memberi arah yang berfokus bagi seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong. Visi Kabupaten Tabalong sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2025-2029. Pernyataan visi ini juga selaras dan dalam rangka melaksanakan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong.

Mempedomani hal-hal yang diuraikan diatas, maka ditetapkan visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, adalah:

**MENUJU TABALONG SMaRT
(SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)**

Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Tabalong Sejahtera; Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

Kabupaten Tabalong Maju; Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

Kabupaten Tabalong Religius; Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

Kabupaten Tabalong Terdepan; Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, **"TABALONG SMaRT"** adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama.

2. Misi

Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

2.1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan

peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius;

- a) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat; dan
- c) mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

2.2 Mendorong Kemajuan Daerah.

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi **"Tabalong yang SMaRT"** (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah;

- a) membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b) memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pengembangan industri lokal; dan
- c) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

2.3 Mengembangkan Kehidupan yang Religius.

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius;

- a. menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama;
- b. memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial yang mendukung pengembangan moral dan spiritual masyarakat; dan
- c. mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program yang dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan.

2.4 Menjadi Daerah yang Terdepan.

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan;

- a. menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi;
- b. meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional; dan
- c. berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Adapun tema pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yaitu :

“Penguatan Pondasi dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal untuk Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan dengan prinsip Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Inklusif”.

Melihat visi dan misi dari Bupati dan wakil Bupati terpilih, tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 2025-2029 diantaranya :

1. Kesenjangan Keterampilan Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja dan adaptif terhadap perubahan industri menjadi prioritas utama. Namun, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan standar kebutuhan industri (mismatch), yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dan tuntutan industri yang semakin selektif.

2. Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal

Perlindungan dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, dan pelaku

UMKM, menjadi bagian penting dari upaya pembangunan inklusif. Hal ini dilakukan melalui penciptaan skema perlindungan sosial, penyediaan pelatihan kewirausahaan, serta perluasan akses pembiayaan, guna mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha kelompok tersebut.

3. Digitalisasi Layanan Ketenagakerjaan

Pelayanan publik termasuk bidang ketenagakerjaan harus berbasis teknologi informasi. dengan melakukan transformasi digital terhadap sistem informasi pasar kerja, pelatihan, penempatan tenaga kerja, serta layanan pengaduan hubungan industrial agar lebih cepat, transparan, dan efisien.

4. Penguatan Sistem Hubungan Industrial

Masih terdapat potensi konflik antara pekerja dan pengusaha, serta lemahnya kapasitas pengawasan terhadap norma-norma ketenagakerjaan. Dalam rangka mendorong hubungan industrial yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keadilan serta keagamaan.

5. Akses Pelatihan Berkualitas di Wilayah Perdesaan

Pelatihan kerja dapat dilakukan terhadap masyarakat pedesaan untuk pengembangan keterampilan. Dengan perluasan jangkauan pelatihan kerja berbasis desa, mobile training unit (MTU), dan kerjasama dengan lembaga pelatihan nonformal yang kredibel.

Selain tantangan tersebut di atas, peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan Dinas Tenaga Kerja selama tahun 2025-2029 dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, yaitu :

1. Ruang strategis bagi Dinas Tenaga Kerja untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing tinggi. Selarasnya arah kebijakan daerah dengan tugas dan fungsi Disnaker memungkinkan integrasi program pelatihan dan penempatan kerja dalam kerangka pembangunan daerah yang lebih luas.
2. Era digital memberi peluang besar untuk transformasi pelayanan ketenagakerjaan. Pengembangan platform digital untuk layanan

informasi lowongan kerja, pendaftaran pelatihan, dan konsultasi hubungan industrial akan meningkatkan jangkauan dan efisiensi layanan.

3. Meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil oleh sektor industri membuka ruang bagi penguatan antara pelatihan dan kebutuhan pasar kerja. Disnaker dapat memanfaatkan peluang ini dengan menjalin kemitraan pelatihan dual-system, program magang industri, serta skema pelatihan berbasis kompetensi sesuai standar industri terkini.
4. Keberadaan lembaga pelatihan kerja swasta dan komunitas pelatihan vokasi berbasis masyarakat menjadi peluang untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil melalui skema kolaboratif. Disnaker dapat melakukan pembinaan dan akreditasi terhadap lembaga tersebut agar kualitas pelatihan sesuai dengan standar nasional kerja (SKKNI).
5. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dapat menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis data. Hal ini untuk memastikan perencanaan tenaga kerja yang akurat, termasuk dalam hal pemetaan kebutuhan pelatihan, pengawasan hubungan industrial, dan penempatan tenaga kerja.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana telah diuraikan di atas permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong yaitu:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya produktivitas dan daya saing angkatan kerja di Kabupaten Tabalong	Kurangnya keahlian dan keterampilan calon tenaga kerja, pencari kerja daerah, dan wirausaha baru	Rasio lulusan pendidikan tinggi rendah (656 per 10.000 penduduk, 2021). Mayoritas angkatan kerja masih lulusan ≤ SMA/SMK tanpa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		sertifikasi keterampilan. • Pelatihan kerja belum berbasis kebutuhan pasar kerja (demand driven). • Minimnya program inkubasi wirausaha yang berbasis digital dan ekonomi kreatif.
Terbatasnya akses dan kualitas pelatihan kerja berbasis kompetensi	Terbatasnya jumlah dan kualitas lembaga pelatihan/sertifikasi tenaga kerja berstandar BNSP.	• Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) terakreditasi BNSP masih terbatas. • Fasilitas pelatihan kerja kurang modern dan belum mengikuti perkembangan teknologi. • Kurikulum pelatihan belum menyesuaikan kebutuhan spesifik dunia usaha dan dunia industri (DUDI). • Minimnya pelatihan untuk sektor baru (digital, ekonomi kreatif, green jobs, industri 4.0).
Rendahnya minat penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara prosedural	Kurangnya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara prosedural.	• Minimnya informasi pasar kerja luar negeri yang valid dan mudah diakses. • Rendahnya kepercayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masyarakat terhadap prosedur formal penempatan PMI. • Kekhawatiran soal perlindungan hak tenaga kerja migran. • Belum optimalnya pelatihan pra-penempatan bagi calon PMI. • Masih maraknya praktik penempatan non-prosedural.
Lemahnya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Masih terjadi perselisihan hubungan industrial dan PHK sepihak.	• Masih ada pelanggaran pengupahan dan PHK tanpa prosedur. • Rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan. • Belum optimalnya pelaksanaan fungsi LKS Bipartit di internal perusahaan. • Kapasitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) masih terbatas. • Lemahnya pengawasan dan mediasi hubungan industrial.

2.2.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Sebelum menentukan isu-isu strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dilakukan Analisis yang mendalam mengenai :

1. Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah
2. Permasalahan Perangkat Daerah
3. Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah
4. Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah Baik Tingkat Global, Nasional Maupun Regional

Berkaitan dengan peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian antara lain tergambar pada Tabel 2.7 di bawah ini :

Tabel 2.6
Penyusunan Isu Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya angkatan kerja cukup besar (145.224 orang, 2024)	Rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Kualitas SDM rendah menghambat pembangunan berkelanjutan	Tuntutan kompetensi era industri 4.0, digitalisasi, dan green jobs	Bonus demografi & transformasi ekonomi	Persaingan antar daerah dalam menarik investasi & tenaga kerja terampil	Rendahnya kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri dan era digital
Adanya BLK serta potensi kerjasama dengan dunia usaha/industri	Terbatasnya jumlah dan kualitas LPK/TUK berstandar BNSP	Keterbatasan sarana pelatihan menghambat peningkatan daya saing	Standardisasi kompetensi kerja internasional (sertifikasi)	Program revitalisasi pendidikan vokasi & link & match DUDI	Kesenjangan kualitas pelatihan antar daerah	Terbatasnya akses dan kualitas pelatihan kerja berbasis kompetensi
Potensi tenaga kerja migran (PMI) dari daerah	Kurangnya minat masyarakat bekerja ke luar negeri secara prosedural	Perlindungan hak pekerja migran sebagai aspek keberlanjutan sosial	Permintaan tenaga kerja migran terampil	Kebijakan penempatan dan perlindungan PMI (UU No.18/2017)	Arus migrasi kerja ke Kaltim/IKN	Rendahnya minat dan akses kerja ke luar negeri secara prosedural
Keberadaan perusahaan dan	Masih terjadi perselisihan	Lemahnya kelembagaan	Isu decent work & fair wages (ILO)	Penerapan UU Cipta Kerja,	Perselisihan ketenagakerjaan	Lemahnya hubungan industrial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
industri di daerah	hubungan industrial dan PHK sepihak	hubungan industrial memicu ketidakadilan sosial		kepatuhan norma ketenagakerjaan	lintas kabupaten/kota	dan perlindungan tenaga kerja
Tersedianya program BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan	Rendahnya kepesertaan jaminan sosial, khususnya pekerja informal	Akses jaminan sosial bagi seluruh pekerja sebagai aspek keberlanjutan	Perlindungan sosial universal (SDGs)	Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan	Rendahnya kepesertaan jaminan sosial pekerja informal	Rendahnya kepesertaan dan efektivitas jaminan sosial tenaga kerja
Digitalisasi Layanan Ketenagakerjaan Daerah	Belum optimalnya layanan publik ketenagakerjaan berbasis TI	Akses pelayanan publik berbasis digital	Percepatan digitalisasi pelayanan publik	SPBE dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Nasional	Akses terbatas ke sistem digital di desa	Digitalisasi layanan ketenagakerjaan

Dari permasalahan di atas akhirnya bisa disimpulkan isu-isu strategis yang harus diselesaikan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, digitalisasi, dan pasar kerja global.
2. Terbatasnya akses dan kualitas pelatihan kerja berbasis kompetensi serta minimnya LPK/TUK berstandar BNSP.
3. Rendahnya minat dan akses tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri secara prosedural, sehingga membuka peluang penempatan PMI non-prosedural.
4. Lemahnya hubungan industrial yang berpotensi memicu perselisihan hubungan kerja, PHK sepihak, serta rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan.
5. Rendahnya kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial, khususnya bagi pekerja sektor informal dan UMKM.
6. Belum optimalnya mobilitas tenaga kerja dan sistem informasi pasar kerja yang mendukung penempatan tenaga kerja secara efektif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA

3.1. Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja

Dalam rangka menjawab tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Tabalong, Dinas Tenaga Kerja menetapkan tujuan strategis yang berfokus pada peningkatan kompetensi, perlindungan, dan pelayanan ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja diarahkan untuk memanfaatkan potensi angkatan kerja yang besar dengan memperluas pelatihan berbasis industri, digitalisasi, dan sertifikasi kompetensi berstandar BNSP. Hal ini bertujuan agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan tuntutan era industri 4.0, transformasi ekonomi, serta memanfaatkan momentum bonus demografi.

Kedua, penguatan penempatan dan mobilitas tenaga kerja dilakukan melalui optimalisasi sistem informasi pasar kerja, kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta penyediaan pelatihan pra-penempatan bagi calon pekerja migran. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akses kerja, baik di tingkat regional, nasional, maupun global, termasuk peluang kerja di kawasan IKN.

Ketiga, penguatan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja menjadi prioritas untuk menekan terjadinya perselisihan hubungan kerja, PHK sepihak, serta pelanggaran norma ketenagakerjaan. Tujuan ini diwujudkan dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis melalui penguatan kelembagaan bipartit dan tripartit serta peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan.

Keempat, perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan kepesertaan pekerja, khususnya sektor informal dan UMKM, dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan perlindungan sosial universal yang sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kelima, optimalisasi digitalisasi layanan ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui transformasi digital, layanan ketenagakerjaan diharapkan lebih mudah diakses, terintegrasi dengan sistem nasional, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk di desa dan wilayah 3T.

Dengan kelima tujuan strategis tersebut, Dinas Tenaga Kerja menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tenaga kerja Tabalong yang kompeten, berdaya saing, terlindungi, dan adaptif terhadap dinamika global, nasional, maupun regional dalam lima tahun ke depan.

Tujuan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong diarahkan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan lima tahun ke depan dengan menitikberatkan pada lima hal utama. Pertama, meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja agar mampu bersaing di era industri 4.0, digitalisasi, serta menghadapi bonus demografi. Kedua, memperkuat penempatan dan mobilitas tenaga kerja, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, termasuk penyiapan tenaga kerja migran yang prosedural dan terlindungi. Ketiga, memperkuat hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja guna menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis, adil, dan berkeadilan. Keempat, memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja formal maupun informal. Kelima, mengoptimalkan

digitalisasi layanan ketenagakerjaan sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

Dengan kelima tujuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Tabalong berkomitmen mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing, terlindungi, dan adaptif terhadap perubahan, guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan guna Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja

Dalam rangka mewujudkan tenaga kerja Kabupaten Tabalong yang kompeten, berdaya saing, terlindungi, dan adaptif terhadap dinamika global, nasional, maupun regional, Dinas Tenaga Kerja menetapkan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan.

Sasaran pertama adalah peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Upaya ini ditujukan untuk memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi dan industri, meningkatkan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi berstandar BNSP, serta memperkuat literasi digital tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan tuntutan industri 4.0. Selain itu, sasaran ini juga menekankan pentingnya kemitraan dan link & match antara Balai Latihan Kerja (BLK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan dunia usaha/dunia industri (DUDI).

Sasaran kedua adalah penguatan penempatan dan mobilitas tenaga kerja. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan penempatan tenaga kerja lokal pada sektor formal dan informal, mendorong mobilitas tenaga kerja ke pasar kerja regional, nasional, maupun

global, serta meningkatkan jumlah calon pekerja migran (PMI) yang ditempatkan secara prosedural melalui pelatihan pra-penempatan. Selain itu, penyediaan sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi dan mudah diakses juga menjadi bagian penting dari sasaran ini.

Sasaran ketiga adalah penguatan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja berkomitmen menurunkan jumlah perselisihan hubungan industrial, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, serta memperkuat peran kelembagaan hubungan industrial, baik LKS Bipartit maupun Tripartit, serta Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan demikian, hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dapat terwujud.

Sasaran keempat adalah perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Fokusnya adalah meningkatkan kepesertaan tenaga kerja formal maupun informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan, pekerja sektor informal, dan UMKM, serta mendorong kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program jaminan sosial. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial juga akan ditingkatkan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi.

Sasaran kelima adalah optimalisasi digitalisasi layanan ketenagakerjaan. Digitalisasi diarahkan untuk menghadirkan layanan publik ketenagakerjaan yang cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem nasional. Selain itu, upaya ini juga bertujuan memperluas akses layanan digital hingga ke desa dan wilayah 3T serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang ketenagakerjaan.

Dengan kelima sasaran tersebut, Dinas Tenaga Kerja Tabalong bertekad untuk memastikan setiap program dan kegiatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta pelayanan publik yang adaptif dengan perkembangan zaman.

Sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong diarahkan untuk memastikan setiap tujuan dapat diukur dan dicapai secara terencana. Sasaran tersebut meliputi: peningkatan jumlah tenaga kerja yang kompeten, tersertifikasi, dan adaptif terhadap perkembangan industri; peningkatan penempatan tenaga kerja lokal maupun migran secara prosedural melalui akses informasi pasar kerja yang lebih luas; penguatan hubungan industrial yang harmonis dengan menekan perselisihan serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan; perluasan kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal dan rentan; serta terwujudnya layanan publik ketenagakerjaan berbasis digital yang transparan, terintegrasi, dan menjangkau seluruh masyarakat.

Dengan sasaran tersebut, Dinas Tenaga Kerja Tabalong menegaskan orientasi pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan, yaitu mencetak tenaga kerja yang berdaya saing, terlindungi, serta memperoleh layanan yang lebih cepat dan modern yang bertujuan untuk :

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja
2. Meningkatnya Perlindungan Hubungan Industrial yang Harmonis

Gambaran tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong ditampilkan dalam Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 :
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih - Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja		Rasio penduduk yang bekerja (%)	96,92	96,95	97	97,1	97,25	97,32	
			Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (%)	30	35	40	45	40	55	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja di sektor formal dan informal (%)	40	45	50	55	60	65	
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	26	28,13	30,25	32,38	34,5	43	
			persentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi (%)	70	75	80	80	80	80	
		Meningkatnya Perlindungan Hubungan Industrial yang Harmonis	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	43,83	46,4	48,98	51,55	54,12	64,42	

3.3. Strategi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong menyusun strategi dan kebijakan komprehensif untuk mengatasi lima masalah pokok ketenagakerjaan melalui pendekatan **analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)** yang terintegrasi dengan visi “*Tabalong SMaRT 2025–2029*”. Strategi tersebut difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penguatan hubungan industrial, perlindungan jaminan sosial, serta optimalisasi layanan ketenagakerjaan berbasis digital.

Adapun langkah-langkah yang harus di tempuh dalam perencanaan dan tindak lanjut dalam menggunakan analisis ini adalah dengan mengkatagorikan faktor-faktor secara tepat ke dalam materi-materi sbb :

1. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi industri serta digitalisasi untuk menghadapi era industri 4.0.
- Peningkatan peran BLK, LPK, dan TUK berstandar BNSP guna memperluas akses sertifikasi tenaga kerja.
- Pengembangan program pelatihan green jobs, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan digital bagi angkatan kerja muda.

2. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

- Optimalisasi bursa kerja, sistem informasi tenaga kerja, dan penyelenggaraan job fair digital.
- Mendorong penempatan tenaga kerja lokal maupun migran melalui prosedur resmi dengan perlindungan yang kuat.
- Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan industri (DUDI) untuk menciptakan lapangan kerja baru, khususnya terkait pembangunan IKN dan sektor unggulan daerah.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

- Penguatan kelembagaan hubungan industrial melalui LKS Bipartit dan Tripartit.
- Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, termasuk upah dan PHK yang sesuai prosedur.
- Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, adil, dan efektif dengan memperkuat peran mediator.
- Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, khususnya bagi pekerja informal, rentan, dan migran.
- Integrasi data tenaga kerja dengan sistem jaminan sosial nasional untuk memperluas cakupan perlindungan.
- Sosialisasi massif pentingnya jaminan sosial sebagai perlindungan ekonomi pekerja dan keluarganya.

4. Layanan Publik Ketenagakerjaan

- Percepatan digitalisasi layanan ketenagakerjaan dengan sistem yang transparan, terintegrasi, dan mudah diakses hingga tingkat desa.
- Modernisasi sistem layanan berbasis SPBE yang mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.
- Penyederhanaan proses administrasi layanan penempatan, pelatihan, dan perlindungan tenaga kerja berbasis teknologi informasi.

Tahapan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di gambarkan pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2 :
Tahapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi data ketenagakerjaan dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja daerah.	Penguatan program pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi BNSP	Perluasan kerjasama DUDI dan lembaga pelatihan untuk link & match tenaga kerja.	Peningkatan produktivitas tenaga kerja berbasis teknologi digital dan green jobs.	Konsolidasi hasil capaian seluruh program ketenagakerjaan
Revitalisasi BLK dan lembaga pelatihan	Optimalisasi sistem informasi tenaga kerja daerah terintegrasi.	Peningkatan penempatan kerja lokal, nasional, dan migran dengan sistem perlindungan	Pengembangan wirausaha baru berbasis ekonomi kreatif.	Evaluasi menyeluruh implementasi Renstra 2025–2029
Peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan ketenagakerjaan	Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Penguatan hubungan industrial melalui forum bipartit & tripartit	Peningkatan efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk periode RPJMD berikutnya
Sosialisasi perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial.	Implementasi bursa kerja digital tingkat kabupaten	Penerapan layanan publik digital terintegrasi di semua bidang.	Modernisasi sistem monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan.	Penguatan keberlanjutan program tenaga kerja berdaya saing dan terlindungi.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berdaya saing, serta memiliki perlindungan dan kesejahteraan yang memadai, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja

- Memperkuat penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- Mendorong digitalisasi pelatihan dan peningkatan keterampilan berbasis industri 4.0, green jobs, dan ekonomi kreatif.
- Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta peningkatan jumlah dan kualitas LPK/TUK berstandar BNSP.
- Memperluas program sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja regional, nasional, dan global.

2. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

- Meningkatkan layanan informasi pasar kerja berbasis digital untuk mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha/industri (DUDI).
- Fasilitasi wirausaha baru dan tenaga kerja mandiri melalui pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan.
- Meningkatkan penempatan tenaga kerja lokal di sektor-sektor unggulan daerah dan kawasan penyangga IKN (Kaltim).
- Optimalisasi tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural dan aman.

3. Penguatan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

- Penguatan kelembagaan hubungan industrial melalui peran tripartit (pemerintah, pengusaha, pekerja).
- Pencegahan dan penanganan perselisihan hubungan industrial secara cepat, adil, dan transparan.
- Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, upah layak, dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- Mendorong implementasi prinsip **decent work** sesuai standar ILO.

4. Perluasan Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- Meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, terutama bagi pekerja sektor informal dan rentan.
- Mengoptimalkan sosialisasi dan kolaborasi dengan perusahaan, organisasi profesi, dan pemerintah desa untuk memperluas kepesertaan.
- Mendorong integrasi program jaminan sosial dengan perlindungan sosial daerah untuk keberlanjutan kesejahteraan tenaga kerja.

5. Digitalisasi dan Modernisasi Layanan Ketenagakerjaan

- Meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam layanan ketenagakerjaan.
- Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi dengan pusat data nasional dan daerah.
- Perluasan akses layanan digital hingga tingkat desa/kelurahan untuk mendukung pelayanan inklusif.
- Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dalam rangka pelaksanaan strategi selaras dengan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. (PMDN 86 2017, Psl 12 ayat 2). Sebelum Menyusun kebijakan renstra terlebih dahulu dilakukan pendalaman terhadap kebijakan yang ada di RPJMD, tabel 3.3 di bawah ini yang menjadi dasar perumusan kebijakan renstra Dinas Tenaga Kerja.

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBUJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih - Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan	Meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah	• Revitalisasi BLK dan LPK/TUK berstandar BNSP • Pelatihan berbasis kompetensi dan digitalisasi • Sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai SKKNI	Bidang Pelatihan & Produktivitas
		Meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran	• Penguatan sistem informasi pasar kerja berbasis digital • Fasilitasi wirausaha baru & tenaga kerja mandiri • Optimalisasi penempatan tenaga kerja di daerah & IKN • Penempatan dan perlindungan PMI prosedural	Bidang Penempatan Tenaga Kerja

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBUJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Menciptakan hubungan industrial yang kondusif	• Penguatan kelembagaan tripartit • Pencegahan & penyelesaian perselisihan industrial • Kepatuhan norma ketenagakerjaan & penerapan upah layak • Peningkatan penerapan K3	Bidang HI & Jamsos
		Memperluas jaminan sosial bagi pekerja	• Perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan • Perlindungan pekerja informal & rentan • Kolaborasi dengan perusahaan, desa, & organisasi profesi	Bidang HI & Jamsos

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBUJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel	• Digitalisasi layanan ketenagakerjaan berbasis SPBE • Integrasi sistem informasi ketenagakerjaan • Perluasan akses layanan digital hingga desa	

Berdasarkan hasil pemetaan arah kebijakan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong perlu menitikberatkan kebijakan pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan digitalisasi, sekaligus memperluas akses sertifikasi berstandar BNSP. Selain itu, kebijakan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, melalui penguatan sistem informasi pasar kerja digital, fasilitasi wirausaha baru, serta penempatan tenaga kerja yang aman dan prosedural.

Disnaker juga perlu memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan kondusif dengan mendorong kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, penerapan upah layak, serta penguatan kelembagaan tripartit dalam penyelesaian perselisihan. Perlindungan sosial bagi pekerja, terutama pekerja informal dan rentan, juga menjadi fokus utama melalui peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Selain itu, tata kelola dan pelayanan publik ketenagakerjaan harus ditingkatkan melalui percepatan digitalisasi layanan, integrasi sistem informasi ketenagakerjaan, serta perluasan akses hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, arah kebijakan Disnaker Tabalong 2025–2029 akan berkontribusi langsung pada terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, sejahtera, terlindungi, dan mampu bersaing di era industri 4.0 dan transformasi ekonomi menuju visi **Tabalong SMaRT 2025–2029**.

Secara lebih rinci, arah kebijakan tersebut akan dijabarkan ke dalam program prioritas, indikator kinerja, serta tahapan implementasi yang terukur agar selaras dengan visi pembangunan daerah menuju "Tabalong SMaRT" 2025–2029.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sebagai bentuk implementasi dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan rencana ini juga memperhatikan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); serta mekanisme perubahan atas dokumen-dokumen perencanaan pembangunan tersebut.

Lebih lanjut, penyusunan dokumen ini mengikuti arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Instruksi ini membawa sejumlah perubahan penting dibanding Permendagri No. 86 Tahun 2017, antara lain: (a) perbedaan struktur bab dalam dokumen perencanaan (Dokrenda), (b) adanya proyeksi hingga tahun 2030, untuk mengakomodasi masa transisi kepala daerah dan persiapan penyusunan RKPD 2030.

Selain itu, rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Tabalong yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain di bidang Tenaga Kerja.

Dalam dokumen rencana strategis ini, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong termuat pada Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

4.1. Program Dinas Tenaga Kerja

Program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja sesuai Inmendagri No. 2 tahun 2025 pada periode renstra 2025-2029 ada 5 program terdiri dari :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4.2. Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

Ada 18 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja pada renstra 2025-2029 yang terdiri dari :

- I. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- II. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 3. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
- III. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
4. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.3. Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja

I. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

- 1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- 1.2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

II. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- 1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- 2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

- 3.1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

III PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- 1.2 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- 1.3 Perluasan Kesempatan Kerja

2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- 2.1 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- 2.2 Job Fair/Bursa Kerja
- 2.3 Perluasan Kesempatan Kerja

3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran

IV. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- 1.2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
- 1.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

3.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

3.3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4.4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4.5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.7 Penatausahaan Arsip dinamis

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- 6.3 Pengadaan Alat Besar
- 6.4 Pengadaan Mebel
- 6.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- 7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 8.2 Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
- 8.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Ada 5 Program, 20 Kegiatan dan 56 sub kegiatan yang direncanakan dalam renstra Dinas Tenaga Kerja 2025-2029, secara rinci Berikut Program dan Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Program Disnaker Kabupaten Tabalong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				25.912.131.300,00		28.038.221.400,00		30.338.757.200,00		32.828.052.000,00		35.521.593.400,00		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.257.527.080,00	100	11.099.157.100,00	100	12.009.842.900,00	100	12.995.250.500,00	100	14.061.510.800,00		
Meningkatnya Kelancaran dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan		100	10.257.527.080,00	100	11.099.157.100,00	100	12.009.842.900,00	100	12.995.250.500,00	100	14.061.510.800,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				317.685.000,00		343.751.000,00		371.955.700,00		402.474.600,00		435.497.600,00		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja		100	317.685.000,00	100	343.751.000,00	100	371.955.700,00	100	402.474.600,00	100	435.497.600,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				3.829.521.630,00		4.143.733.800,00		4.483.727.100,00		4.851.616.900,00		5.249.692.000,00		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	92	93	3.829.521.630,00	94	4.143.733.800,00	94	4.483.727.100,00	94	4.851.616.900,00	95	5.249.692.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.27	5		6		7		8		9			
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				4.419.895.690,00		4.782.548.100,00		5.174.956.100,00		5.599.561.200,00		6.059.005.100,00		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	44	48	4.419.895.690,00	50	4.782.548.100,00	52	5.174.956.100,00	55	5.599.561.200,00	60	6.059.005.100,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				7.087.501.900,00		7.669.031.400,00		8.298.275.400,00		8.979.148.800,00		9.715.887.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	78.89	81	7.087.501.900,00	82	7.669.031.400,00	83	8.298.275.400,00	84	8.979.148.800,00	85	9.715.887.900,00	DINAS TENAGA KERJA	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA							
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja				Rasio penduduk yang bekerja (%)		
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)		
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah			Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)		
					Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2.07.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.07.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir	2.07.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.07.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.07.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi	2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.07.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien.	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		
					Persentase lulusan pelatihan yang bekerja di sektor formal dan informal (%)		
					Persentase Tingkat Kesempatan Kerja (%)		
					Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase Rekomendasi Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang dilaksanakan oleh SKPD	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya kompetensi tenaga kerja		Persentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
					Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penduduk usia kerja yang dilatih	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil (UMKM) yang meningkatkan produktivitas nya	2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	
					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Lapangan Kerja	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
		Meningkatnya Perlindungan Hubungan Industrial yang Harmonis	Meningkatnya pekerja yang terlindungi		Persentase Angka PHK (%)		
					Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
				Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

Tabel 4.3
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				25.912.131.300,00		28.038.221.400,00		30.338.757.200,00		32.828.052.000,00		35.521.593.400,00		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.257.527.080,00		11.099.157.100,00		12.009.842.900,00		12.995.250.500,00		14.061.510.800,00		
Meningkatnya Kelancaran dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan		100	10.257.527.080,00	100	11.099.157.100,00	100	12.009.842.900,00	100	12.995.250.500,00	100	14.061.510.800,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.500.000,00		69.137.720,00		76.220.520,00		83.474.120,00		90.912.720,00		
Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil perencanaan dan pelaporan yang dijadikan bahan evaluasi kinerja	-	100	43.500.000,00	100	69.137.720,00	100	76.220.520,00	100	83.474.120,00	100	90.912.720,00		
2.07.01.2.01.0001 – Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.000.000,00		41.730.540,00		46.730.540,00		51.730.540,00		56.730.540,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	6	35.000.000,00	6	41.730.540,00	6	46.730.540,00	6	51.730.540,00	6	56.730.540,00		
2.07.01.2.01.0002 – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-		3.085.200,00		3.338.300,00		3.612.200,00		3.908.500,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	1	3.085.200,00	1	3.338.300,00	1	3.612.200,00	1	3.908.500,00		
2.07.01.2.01.0003 – Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	1	3.085.200,00	1	3.338.300,00	1	3.612.200,00	1	3.908.500,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	-	-	-	1	3.085.200,00	1	3.338.300,00	1	3.612.200,00	1	3.908.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
2.07.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					-		4.176.090,00		4.435.890,00		4.716.990,00		5.021.190,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	-	-		-	1	4.176.090,00	1	4.435.890,00	1	4.716.990,00	1	5.021.190,00	
2.07.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					-		4.176.090,00		4.435.890,00		4.716.990,00		5.021.190,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	-	-		-	1	4.176.090,00	1	4.435.890,00	1	4.716.990,00	1	5.021.190,00	
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					-		3.275.300,00		3.544.000,00		3.834.700,00		4.149.300,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-		-	1	3.275.300,00	1	3.544.000,00	1	3.834.700,00	1	4.149.300,00	
2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-		3.275.300,00		3.544.000,00		3.834.700,00		4.149.300,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	4	3.275.300,00	4	3.544.000,00	4	3.834.700,00	4	4.149.300,00	
2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					-		3.167.000,00		3.426.800,00		3.707.900,00		4.012.100,00	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	-	-		-	1	3.167.000,00	1	3.426.800,00	1	3.707.900,00	1	4.012.100,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Daerah													
2.07.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				8.500.000,00		3.167.000,00		3.426.800,00		3.707.900,00		4.012.100,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	1	8.500.000,00	1	3.167.000,00	1	3.426.800,00	1	3.707.900,00	1	4.012.100,00		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.346.406.000,00		7.451.726.658,00		7.452.684.658,00		7.453.721.158,00		7.454.842.758,00		
Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Persentase administrasi keuangan yang tertib, akuntabel dan tepat waktu	-	100	7.346.406.000,00	100	7.451.726.658,00	100	7.452.684.658,00	100	7.453.721.158,00	100	7.454.842.758,00		
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.346.406.000,00		7.440.049.358,00		7.440.049.358,00		7.440.049.358,00		7.440.049.358,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	35	7.346.406.000,00	35	7.440.049.358,00	35	7.440.049.358,00	35	7.440.049.358,00	35	7.440.049.358,00		
2.07.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-		4.582.000,00		4.957.900,00		5.364.600,00		5.804.700,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	71	4.582.000,00	72	4.957.900,00	73	5.364.600,00	75	5.804.700,00		
2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-		3.167.000,00		3.426.800,00		3.707.900,00		4.012.100,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	2	3.167.000,00	2	3.426.800,00	2	3.707.900,00	2	4.012.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
SKPD	SKPD														
2.07.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-		3.928.300,00		4.250.600,00		4.599.300,00		4.976.600,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	-	-	-	12	3.928.300,00	12	4.250.600,00	12	4.599.300,00	12	4.976.600,00			
2.07.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		7.424.900,00		8.034.000,00		8.693.000,00		9.406.100,00			
Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.	Persentase pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat lengkap dan mutakhir		100	-	100	7.424.900,00	100	8.034.000,00	100	8.693.000,00	100	9.406.100,00			
2.07.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				-		2.919.300,00		3.158.800,00		3.417.900,00		3.698.300,00			
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	2	2.919.300,00	2	3.158.800,00	2	3.417.900,00	2	3.698.300,00			
2.07.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		2.342.600,00		2.534.800,00		2.742.700,00		2.967.700,00			
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	12	2.342.600,00	12	2.534.800,00	12	2.742.700,00	12	2.967.700,00			
2.07.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-		2.163.000,00		2.340.400,00		2.532.400,00		2.740.100,00			
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	4	2.163.000,00	4	2.340.400,00	4	2.532.400,00	4	2.740.100,00			
2.07.01.2.05 - Administrasi					124.000.000,00		371.167.000,00		421.426.800,00		421.707.900,00		472.012.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Persentase pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu, mutakhir dan terdokumentasi		100	124.000.000,00	100	371.167.000,00	100	421.426.800,00	100	421.707.900,00	100	472.012.100,00		
2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		68.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		68.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	3	68.000.000,00	3	68.000.000,00	3	68.000.000,00	3	68.000.000,00		
2.07.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		3.167.000,00		3.426.800,00		3.707.900,00		4.012.100,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	4	3.167.000,00	4	3.426.800,00	4	3.707.900,00	4	4.012.100,00		
2.07.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				124.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	8	124.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00		
2.07.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		250.000.000,00		-		300.000.000,00		-		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	55	250.000.000,00	-	-	55	300.000.000,00	-	-		
2.07.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		300.000.000,00		-		350.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	-	-	-	-	-	55	300.000.000,00		-	55	350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Undangan	Peraturan Perundang-Undangan													
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				575.833.112,00		728.610.239,00		804.412.768,00		1.067.525.938,00		1.303.054.583,00		
Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien.	Persentase pelayanan administrasi umum yang terlaksana sesuai SOP		100	575.833.112,00	100	728.610.239,00	100	804.412.768,00	100	1.067.525.938,00	100	1.303.054.583,00		
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.600.000,00		7.260.869,00		7.987.912,00		87.877.543,00		96.667.687,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	8	6.600.000,00	9	7.260.869,00	10	7.987.912,00	11	87.877.543,00	12	96.667.687,00		
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.500.000,00		80.275.124,00		100.071.914,00		125.573.889,00		160.274.350,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	66	52.500.000,00	83	80.275.124,00	105	100.071.914,00	132	125.573.889,00	167	160.274.350,00		
2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				-		3.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	15	3.000.000,00	20	5.000.000,00	35	7.000.000,00	35	7.000.000,00		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				49.493.112,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	22	49.493.112,00	25	50.000.000,00	28	55.000.000,00	31	60.000.000,00	35	65.000.000,00		
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				17.240.000,00		28.074.246,00		35.825.604,00		45.717.128,00		58.339.722,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	17.240.000,00	12	28.074.246,00	12	35.825.604,00	12	45.717.128,00	12	58.339.722,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450.000.000,00		550.000.000,00		590.527.338,00		731.357.378,00		905.772.824,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87	99	450.000.000,00	123	550.000.000,00	152	590.527.338,00	188	731.357.378,00	233	905.772.824,00		
2.07.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				72.274.208,00		539.325.040,00		1.300.448.894,00		1.612.458.841,00		2.665.000.000,00		
Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan yang direncanakan		100	72.274.208,00	100	539.325.040,00	100	1.300.448.894,00	100	1.612.458.841,00	100	2.665.000.000,00		
2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		560.000.000,00		-		-		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1	560.000.000,00	-	-	-	-		
2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		560.000.000,00		-		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1		-		-		-	1	560.000.000,00		-		
2.07.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				-		-		600.000.000,00		600.000.000,00		2.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	7	-	-		-	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	2.500.000.000,00		
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		74.325.040,00		80.000.000,00		150.000.000,00		-		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5		-	5	74.325.040,00	7	80.000.000,00	10	150.000.000,00		-		
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				72.274.208,00		465.000.000,00		60.448.894,00		302.458.841,00		165.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42	16	72.274.208,00	16	465.000.000,00	16	60.448.894,00	16	302.458.841,00	16	165.000.000,00		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.397.763.760,00		1.121.725.269,00		1.070.264.712,00		1.324.668.293,00		1.434.215.470,00		
Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi/ disediakan		100	1.397.763.760,00	100	1.121.725.269,00	100	1.070.264.712,00	100	1.324.668.293,00	100	1.434.215.470,00		
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000,00		6.650.000,00		7.320.000,00		8.050.000,00		8.850.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	5.500.000,00	4	6.650.000,00	4	7.320.000,00	4	8.050.000,00	4	8.850.000,00		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				361.400.000,00		361.400.000,00		361.400.000,00		361.400.000,00		361.400.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	361.400.000,00	12	361.400.000,00	12	361.400.000,00	12	361.400.000,00	12	361.400.000,00		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.030.863.760,00		753.675.269,00		701.544.712,00		955.218.293,00		1.063.965.470,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.030.863.760,00	12	753.675.269,00	12	701.544.712,00	12	955.218.293,00	12	1.063.965.470,00		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				697.750.000,00		790.040.274,00		856.350.548,00		1.003.001.250,00		612.067.069,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Persentase barang yang dipelihara dan berfungsi sesuai kondisi standar		100	697.750.000,00	100	790.040.274,00	100	856.350.548,00	100	1.003.001.250,00	100	612.067.069,00		
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				416.280.000,00		416.280.000,00		416.280.000,00		449.670.428,00		498.525.973,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18	22	416.280.000,00	22	416.280.000,00	22	416.280.000,00	22	449.670.428,00	22	498.525.973,00		
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.420.000,00		73.760.274,00		87.020.548,00		100.280.822,00		113.541.096,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	73	28.420.000,00	89	73.760.274,00	105	87.020.548,00	121	100.280.822,00	137	113.541.096,00		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				253.050.000,00		300.000.000,00		353.050.000,00		453.050.000,00	-	-		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	253.050.000,00	1	300.000.000,00	1	353.050.000,00	1	453.050.000,00	-	-		
2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				317.685.000,00		343.751.000,00		371.955.700,00		402.474.600,00		435.497.600,00		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja		100	317.685.000,00	100	343.751.000,00	100	371.955.700,00	100	402.474.600,00	100	435.497.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				317.685.000,00		343.751.000,00		371.955.700,00		402.474.600,00		435.497.600,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase Rekomendasi Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang dilaksanakan oleh SKPD		20	317.685.000,00	25	343.751.000,00	30	371.955.700,00	35	402.474.600,00	40	435.497.600,00		
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				142.795.000,00		158.861.000,00		172.065.700,00		187.584.600,00		207.607.600,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	100	100	142.795.000,00	100	158.861.000,00	100	172.065.700,00	100	187.584.600,00	100	207.607.600,00		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				174.890.000,00		184.890.000,00		199.890.000,00		214.890.000,00		227.890.000,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-	20	174.890.000,00	20	184.890.000,00	20	199.890.000,00	20	214.890.000,00	20	227.890.000,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				3.829.521.630,00		4.143.733.800,00		4.483.727.100,00		4.851.616.900,00		5.249.692.000,00		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	92	93	3.829.521.630,00	94	4.143.733.800,00	94	4.483.727.100,00	94	4.851.616.900,00	95	5.249.692.000,00		
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.27	5		5		5		5					
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				3.332.771.000,00		3.543.733.800,00		3.786.227.100,00		4.040.491.900,00		4.306.098.250,00		
Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta usia kerja yang dilatih pada tahun n		100	3.332.771.000,00	100	3.543.733.800,00	100	3.786.227.100,00	100	4.040.491.900,00	100	4.306.098.250,00		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				3.332.771.000,00		3.543.733.800,00		3.786.227.100,00		4.040.491.900,00		4.306.098.250,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis	336	304	3.332.771.000,00	352	3.543.733.800,00	368	3.786.227.100,00	384	4.040.491.900,00	400	4.306.098.250,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kompetensi	Kompetensi pada Tahun n													
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				99.845.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		216.000.000,00		259.200.000,00		
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		20	99.845.000,00	20	150.000.000,00	22	180.000.000,00	22	216.000.000,00	25	259.200.000,00		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				99.845.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		216.000.000,00		259.200.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30	34	99.845.000,00	34	150.000.000,00	45	180.000.000,00	45	216.000.000,00	45	259.200.000,00		
2.07.03.2.04 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				396.905.630,00		450.000.000,00		517.500.000,00		595.125.000,00		684.393.750,00		
Terlaksananya kegiatan konsultansi dan pendampingan produktivitas bagi perusahaan kecil di wilayah kabupaten/kota	Persentase Perusahaan kecil (UMKM) yang tingkatkan produktivitas nya		100	396.905.630,00	100	450.000.000,00	100	517.500.000,00	100	595.125.000,00	100	684.393.750,00		
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				396.905.630,00		450.000.000,00		517.500.000,00		595.125.000,00		684.393.750,00		
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20	60	396.905.630,00	60	450.000.000,00	60	517.500.000,00	60	595.125.000,00	60	684.393.750,00		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				4.419.895.690,00		4.782.548.100,00		5.174.956.100,00		5.599.561.200,00		6.059.005.100,00		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	44	48	4.419.895.690,00	50	4.782.548.100,00	52	5.174.956.100,00	55	5.599.561.200,00	60	6.059.005.100,00		
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				3.961.800.800,00		4.325.077.100,00		4.689.461.100,00		5.081.840.029,00		5.504.223.100,00		
Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan / Bimbingan Teknis		100	3.961.800.800,00	100	4.325.077.100,00	100	4.689.461.100,00	100	5.081.840.029,00	100	5.504.223.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				2.834.509.000,00		3.049.795.100,00		3.222.887.100,00		3.395.281.029,00		3.564.681.100,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	510	750	2.834.509.000,00	750	3.049.795.100,00	750	3.222.887.100,00	800	3.395.281.029,00	900	3.564.681.100,00		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				66.888.800,00		55.817.000,00		64.189.000,00		73.817.000,00		84.889.000,00		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20	40	66.888.800,00	40	55.817.000,00	40	64.189.000,00	40	73.817.000,00	40	84.889.000,00		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				1.060.403.000,00		1.219.465.000,00		1.402.385.000,00		1.612.742.000,00		1.854.653.000,00		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	336	192	1.060.403.000,00	208	1.219.465.000,00	224	1.402.385.000,00	240	1.612.742.000,00	256	1.854.653.000,00		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				367.753.890,00		357.711.000,00		370.770.000,00		385.788.000,00		403.059.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	1000	367.753.890,00	1100	357.711.000,00	1200	370.770.000,00	1300	385.788.000,00	1500	403.059.000,00		
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				89.266.890,00		87.062.000,00		100.121.000,00		115.139.000,00		132.410.000,00		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	-	3100	89.266.890,00	3200	87.062.000,00	3300	100.121.000,00	3400	115.139.000,00	3500	132.410.000,00		
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				278.487.000,00		270.649.000,00		270.649.000,00		270.649.000,00		270.649.000,00		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	156	80	278.487.000,00	80	270.649.000,00	80	270.649.000,00	80	270.649.000,00	80	270.649.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				90.341.000,00		99.760.000,00		114.725.000,00		131.933.171,00		151.723.000,00		
Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan pelindungan PMI pra dan purna penempatan yang dilaksanakan per tahun Bermasalah yang Ditangani		5	90.341.000,00	5	99.760.000,00	5	114.725.000,00	5	131.933.171,00	5	151.723.000,00		
2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				90.341.000,00		99.760.000,00		114.725.000,00		131.933.171,00		151.723.000,00		
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	-	4	90.341.000,00	4	99.760.000,00	4	114.725.000,00	4	131.933.171,00	4	151.723.000,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				7.087.501.900,00		7.669.031.400,00		8.298.275.400,00		8.979.148.800,00		9.715.887.900,00		
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	78.89	81	7.087.501.900,00	82	7.669.031.400,00	83	8.298.275.400,00	84	8.979.148.800,00	85	9.715.887.900,00		
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90	90	350.000.000,00	90	350.000.000,00	91	350.000.000,00	92	350.000.000,00	93	350.000.000,00		
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi				-		50.000.000,00	-	-	-	-	-	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perusahaan														
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-	-	-	10	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				350.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12	4	350.000.000,00	4	300.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				6.737.501.900,00		7.319.031.400,00		7.948.275.400,00		8.629.148.800,00		9.365.887.900,00		
Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	80	90	6.737.501.900,00	92	7.319.031.400,00	95	7.948.275.400,00	95	8.629.148.800,00	95	9.365.887.900,00		
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	11	12	310.000.000,00	12	310.000.000,00	12	310.000.000,00	12	310.000.000,00	12	310.000.000,00		
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				6.427.501.900,00		7.009.031.400,00		7.638.275.400,00		8.319.148.800,00		9.055.887.900,00		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	30000	6.427.501.900,00	35000	7.009.031.400,00	40000	7.638.275.400,00	45000	8.319.148.800,00	50000	9.055.887.900,00		

4.4. Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pelaksanaan program prioritas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong, yang berperan strategis dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan pekerja di daerah. Fokus utama dari sub kegiatan ini adalah memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, serta mengintegrasikan data, riset, dan inovasi dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan daerah.

Ruang lingkup kegiatan yang termasuk dalam sub kegiatan ini meliputi fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan strategis ketenagakerjaan, pengembangan sistem informasi pasar kerja, penyelenggaraan forum konsultasi publik di bidang ketenagakerjaan, penyusunan kajian strategis ketenagakerjaan daerah, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Selain itu, sub kegiatan ini juga mencakup pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.

Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini, diharapkan proses perencanaan dan implementasi pembangunan ketenagakerjaan daerah menjadi lebih terarah, responsif terhadap dinamika pasar kerja, serta berbasis data dan inovasi. Dengan demikian, program prioritas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dapat berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan ketenagakerjaan di daerah.

Tabel 4.4

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
			Perluasan Kesempatan Kerja	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	

4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Tenaga Kerja tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong tahun 2025–2029 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan ketenagakerjaan agar dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis yang terus berkembang. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terukur, dan sinergis, penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala yang dihadapi, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong adalah ketersediaan indikator kinerja yang berfungsi untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan ketenagakerjaan daerah. Indikator kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting sebagai dasar evaluasi kinerja program-program ketenagakerjaan daerah.

Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, karena berperan sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan ketenagakerjaan. Indikator kinerja penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan adalah indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Tabalong tahun 2025–2029 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong.

Target indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong tahun 2025–2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang ditetapkan juga akan menjadi bahan utama dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong selama lima tahun, sehingga harus dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas sebagai landasan kerja yang terarah dan akuntabel. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja di sektor formal dan informal	%	40	45	50	55	60	65	
2.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	26	28,13	30,25	32,38	34,5	43	
3.	Persentase Tingkat Kesempatan Kerja	%	30	35	40	45	50	55	
4.	Persentase Angka PHK (%)	%	1	1	1	1	1	1	
5.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A	

4.6. Indikator Kinerja Kunci

Dalam Renstra untuk target penyelenggaraan kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 – 2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1,	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2,	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	78,89	80	81	82	83	84	85	
3,	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	92	93	93	94	94	94	95	
4,	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
5,	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,27	5	6	7	8	9	10	
6,	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	44	46	48	50	52	55	60	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan instrumen penting yang memberikan arah bagi pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja sekaligus mendukung visi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan Renstra ini didasarkan pada penerapan prinsip perencanaan partisipatif, pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Selain itu, setiap tahapan pelaksanaan harus memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, sehingga hasil pembangunan ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya tenaga kerja dan dunia usaha di Kabupaten Tabalong.

Keberhasilan implementasi Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, ketersediaan sumber pendanaan, serta komitmen seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Tenaga Kerja. Oleh karena itu, pengendalian internal yang kuat menjadi hal penting guna memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan, serta untuk menjamin tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

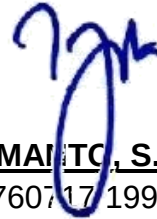
Sebagai bagian dari siklus manajemen pembangunan daerah, evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra akan dilakukan secara berkala setiap tahun. Evaluasi ini bertujuan untuk:

- Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan;
1. Mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan;
 2. Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan rencana kerja tahunan berikutnya; dan

3. Menjadi dasar dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Dengan demikian, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan yang terarah, terukur, partisipatif, dan berorientasi hasil. Renstra ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan serta dinamika ketenagakerjaan ke depan, serta dapat diimplementasikan secara konsisten, bertanggung jawab, dan berkelanjutan oleh seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.

Tanjung, 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tabalong



HADY ISMAIL TO, S.Sos, M.AP
NIP. 19760717199511 1 001